



P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Hamdani Bin Amin (alm);**
2. Tempat Lahir : Sebelat;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / tahun 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan 27 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan 11 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-N.7.12/Epp.2/03/2017 tanggal 14 Maret 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 47/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.B/2017/PN.Agm, tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang.;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hamdani Bin Amin (alm)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor mesin : E3R8E-0003359 dan Noka : MH3UE1240FJ002351 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
(dikembalikan kepada saksi korban YOGI ANDRIANTO Bin TUSMIN);
 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
(dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Hamdani Bin Amin (alm)** pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, "**Barang Siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib datang Sdra Sokan (berkas terpisah) kerumah terdakwa di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko Muko dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang terdakwa tidak lihat nomor BD/Platnya, kemudian Sdra Sokan (berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan darimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tersebut diambil dan Sdra. Sokan mengatakan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Vega warna hitam tersebut diambil dari Sp. 5 Desa Cipta Mulya Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa benar, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut tanpa melihat Nomor BD/Platnya, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya dari Sdra. Sokan (berkas terpisah) dan Sdra Sokan (berkas terpisah) datang sendiri kerumah terdakwa, yang saat itu mengatakan kepada terdakwa "MAU BELI MOTOR INI ?" dan terdakwa jawab " BERAPA ?" dan Sdra Sokan jawab "11 (SATU JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)" dan terdakwa tanya lagi kepada Sdra. Sokan "ADA KUNCI KONTAKNYA" dan Sdra Sokan Jawab "ADA" dan terdakwa tanya lagi kepada Sdra Sokan "DIMANA KAU AMBIL INI KAN" dan Sdra Sokan jawab "DI SP5 (CIPTA MULYA) dan terdakwa tanya lagi " AMAN NGAK" dan Sdra Sokan Jawab "AMAN" dan setelah sekira jam 05.30 wib terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tersebut serta kunci kontaknya dari Sdra Sokan (berkas terpisah);
- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa langsung mempreteli / rombak dengan menggantikan knalpot standar dengan knalpot racing, mesin sudah terdakwa cat pilok warna putih, kap depan dan belakang sudah terdakwa lepaskan, BD/Platnya sudah terdakwa copot dan terdakwa buang ke rawa-rawa;
- Bahwa tujuan terdakwa mencopot/mempreteli dan menggantikan bagian-bagian motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kendaraan berkeburu sawit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yogi Andrianto Bn Tusmin mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Andrianto Bin Tusmin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 22.45 wib yang terparkir di teras rumah Bu Endang tempat dimana saksi korban bekerja di Desa Cipta Mulya Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kehilangan sepeda motor tersebut tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan pelaku yang mengambilnya tanpa ijin setahu saksi adalah terdakwa Soka (berkas terpisah) dan temanya yang saksi tidak kenal, sedangkan barang yang diambil terdakwa Soka (berkas terpisah) tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga ZR warna hitam No.Pol BD 2072 SK;
- Bahwa pelaku pengambilan sepeda motor milik saksi tersebut saksi ketahui dari saksi M. Topan yang pada saat itu berdasarkan keterangan saksi M. Topan kepada saksi bahwa terdakwa Soka (berkas terpisah) dan temannya duduk di depan teras di sebelah motor saksi parkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dengan cara apa terdakwa Soka (berkas terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga ZR warna hitam No.Pol BD 2072 SK milik saksi tersebut, karena pada saat itu saksi sudah masuk kedalam rumah tidur dan sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang menempel di sepeda motor tersebut, sekitar jam 22.45 wib saksi bangun dan keluar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga ZR warna hitam No.Pol BD 2072 SK milik saksi sudah tidak ada lagi terparkir di teras depan rumah, kemudian saksi menanyakan kepada saksi M. Topan dan dijawab saksi M. Topan, ada diluar di depan, kemudian saksi melihat kedepan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga ZR warna hitam No.Pol BD 2072 SK warna hitam sudah tidak ada lagi dan saksi memperkirakan bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang diambil orang;
- Bahwa cirri-ciri sepeda motor milik saksi adalah:
 - a. Merk Yamaha Vega ZR Injeksi;
 - b. Warna biru;
 - c. No.Pol BD 2072 SK;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nomor Rangka : MH3UE1240FJ002351;

e. Nomor Mesin : E3R8E0003359;

f. Ada dibagian jok kiri depan sobek;

- Bahwa akibat perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan pembaruan (Curanmor)" tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pinjaman sepeda motor atau memberikan sepeda motor saksi tersebut kepada orang lain. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi Hartono Als Tono Bin Sahrudin (alm), yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan terjadinya Peristiwa hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor karena diambil tanpa ijin di Desa Cipta Mulya Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara oleh saksi bersama saksi Ruskan Als Sokan Bin Roslan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya terdakwa membeli sepeda motor dari hasil kejahatan" tersebut, saksi hanya mengetahui hanya pengambilan sepeda motornya saja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 22.00 wib didepan warung Buk Endang yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan lintas Bengkulu- Muko-Muko Desa Cipta Mulya kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban dalam peristiwa pencurian tersebut, saksi hanya menjelaskan yang menjadi pelaku atas pengambilan sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah saksi sendiri bersama saksi Ruskan Als Sokan Bin Roslan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan body warna hitam, kap depan dan belakang lis warna biru yang saksi tidak lihat BD/Platnya, berikut 1 (satu) buah kunci kontak yang saksi ambil tanpa ijin bersama dengan saksi Ruskan Als Sokan Bin Roslan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menadah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan body warna hitam, kap depan dan belakang lis warna biru yang saksi tidak lihat BD/Platnya, berikut 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



buah kunci kontaknya, yang saksi ketahui saksi bersama dengan saksi Ruskan Als Soka Bin Roslan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut dengan cara saksi dan saksi Ruskan Als Soka Bin Roslan berangkat dari Desa Talang Arah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi menuju ke warung Bu Endang di Desa Cipta Mulya Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara untuk minum-minum tuak

- Bahwa setelah sampai di warung Bu Endang, saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan bersama saksi duduk di warung tersebut dan saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan bercerita kepada saksi bahwa ada orang yang ingin membeli sepeda motor murah;
- Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BD 2072 SK milik saksi korban yang terparkir yang kunci kontaknya tergantung di motor;
- Bahwa saat kondisi sepi, terdakwa saksi menyuruh saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan untuk mengambilnya dengan cara menunjukkan jarinya ke arah sepeda motor saksi korban yang terparkir sambil berkata kepada saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan **"itu kan kalau kamu ngomong ada orang mau motor, itu kuncinya masih lengket"**;
- Bahwa setelah menunjukan kepada saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan posisi motor tersebut, kemudian saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan menyuruh saksi untuk menunggu di luar dengan berkata **"nunggu aja disitu dipinggir jalan, Aku yang ngambil motornya"** kepada saksi, lalu saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati motor tersebut, menghidupkannya setelah itu saksi menunggu di pinggir jalan dengan duduk di atas motornya dengan keadaan mesin motornya hidup dan menunggu saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan untuk mengambil motor tersebut kemudian saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan membawanya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah berhasil diambil, saksi dan saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan jalan beriringan meninggalkan lokasi kejadian menuju arah Ipuh yang berlawanan dari arah rumah saksi, hingga karena tergesa-gesanya melarikan diri saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan terjatuh dari motor kemudian mengatakan kepada saksi untuk mengambil Hp saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan yang jatuh dan menyuruh saksi menyusul dari belakang, sebelum balik arah mencari Hp saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan yang terjatuh, saksi mengatakan kepada saksi Ruskan Alias Soka Bin Roslan **"Nanti bagi aku"** dan saksi Ruskan Alias



Sokan jawab “iya nanti kalau kita dapat jual (motor) ini, kita bagi” selanjutnya saksi Ruskan Alias Sokan melanjutkan perjalanan ke Ipuh untuk menjual motor tersebut kepada saksi Hamdani Bin Amin;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pembeli sepeda motor tersebut, yang mengetahui adalah saksi Ruskan Alias Sokan karena yang menjual sepeda motor tersebut saksi Ruskan Alias Sokan, yang mana pada saat itu saksi Ruskan Alias Sokan membawa sepeda motor tersebut ke arah Ipuh, yang mana berdasarkan keterangan Ruskan Alias Sokan pada saat duduk-duduk mau minum tuak di warung Buk Endang bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor kepada saksi Ruskan Alias Sokan yang saat ini saksi ketahui adalah terdakwa bernama Hamdani bin Amin (alm) yang awalnya ditawarkan oleh saksi Ruskan Alias Sokan Bin Roslan seharga Rp.1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan kondisi sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan kwitansi, BPKB dan STNK dan kemudian dibeli oleh saksi Hamdani tersebut;
 - Bahwa saksi belum mendapatkan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang saksi dan saksi Sokan curi tersebut karena setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Ruskan Alias Sokan ke arah Ipuh, saksi langsung pulang ke rumah dan ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Putri Hijau di rumah saksi;
 - Bahwa saksi dan saksi Ruskan Alias Sokan dalam melakukan tersebut tidak ada izin dari yang berhak;
 - Bahwa saksi menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
 - Bahwa saksi belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ruskan Als Sokan Bin Roslan, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya di Desa Cipta Mulya Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara yang dilakukan oleh saksi bersama saksi Rudi Hartono;
- Bahwa hasil dari pengambilan yang saksi lakukan bersama saksi Rudi Hartono, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 22.00 wib

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



didepan warung Buk Endang yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan lintas Bengkulu- Muko-Muko Desa Cipta Mulya kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi jual kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira jam 02.00 Wib di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pengambilan sepeda motor tanpa ijin milik saksi korban yaitu saksi dan saksi Rudi Hartono, sedangkan korbanya saksi tidak mengetahuinya dan hasilnya tersebut saksi jual kepada terdakwa yang tinggal di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko;
- Bahwa barang yang saksi dan saksi Rudi Hartono ambil tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan biru (warna biru di kap depan bagian samping kiri dan kanan) sedangkan BD/Platnya tidak ada berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada saat saksi duduk-duduk bersama saksi Rudi Hartono di luar depan warung buk Endang mau minum tuak oleh saksi mengatakan kepada saksi Rudi Hartono bahwa ada teman saksi yaitu terdakwa mau beli sepeda motor kepada saksi, karena saksi mengatakan kepada saksi Rudi Hartono bahwa ada teman saksi yang mau beli, pada saat itu saksi sambil mengatakan sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang saat itu terparkir di depan teras rumah Bu Endang dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut " ITU KAN KALAU KAMU NGOMONG ADA ORANG MAU MOTOR, ITU KUNCINYA MASIH LENGKET, AMBILLAH NANTI AKU NGIKUT DARI BELAKANG", dan setelah saksi Rudi Hartono mengatakan demikian kepada saksi, sehingga oleh saksi langsung mengambil 1 (satu) unit seped motor tersebut dan membawanya ke arah lpuh dan setelah saksi tiba di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko dan oleh terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara dan alat saksi dan saksi Rudi Hartono melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin tersebut yaitu awalnya saksi dan saksi Rudi Hartono berangkat dari Desa Talang Arah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi menuju ke warung Bu Edang di SP.5 Desa Cipta Mulya Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara untuk minum-minum tuak dan setelah saksi dan saksi Rudi Hartono tiba di warung Buk Endang, saksi dan Rudi Hartono duduk-duduk di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



luar depan warung Buk Endang minum Tuak sambil saksi mengatakan kalau ada teman saksi mau beli sepeda motor yaitu terdakwa bernama Hamdani sehingga saksi Rudi Hartono mengatakan kepada saksi sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang terparkir di luar warung Bu Endang dengan kunci kontak masih lengket di sepeda motor tersebut "ITU KAN KALAU KAMU NGOMONG MAU MOTOR, ITU KUNCINYA MASIH LENGKET, AMBILLAH NANTI AKU NGIKUT DARI BELAKANG", setelah saksi Rudi Hartono mengatakan demikian kepada saksi, sehingga oleh saksi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang kunci kontaknya masih lengket tanpa menggunakan alat apapun yang terparkir di luar depan warung bu Endang tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah lpuh untuk dijual kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama saksi Rudi Hartono dalam melakukan tindak pidana mengambil dan menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada izin dari yang berhak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa telah terjadi perbuatan menarik keuntungan dari hasil membeli suatu benda yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan terjadinya pengambilan sepeda motor tanpa izin pemiliknya yang dilakukan saksi Rudi Hartono dan Saksi Ruskan Als Sokaan tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Ruskan Als Sokaan kepada terdakwa bahwa Saksi Ruskan Als Sokaan ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dari SP 5 Desa Cipta Mulya Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 22.00 wib di depan warung Buk Endang yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan lintas Bengkulu- Muko-Muko Desa Cipta Mulya kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara yang saksi jual kepada terdakwa di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko dengan cara saksi Saksi Ruskan Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokan datang sendiri ke rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan terdakwa tidak ada melihat plat/BDnya;

- Bahwa cara dan alat terdakwa gunakan adalah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang terdakwa tidak lihat Nomor Plat/BDnya berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya dari Saksi Ruskan Als Sokan, yang pada saat itu Saksi Ruskan Als Sokan datang sendirian ke rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa "MAU BELI MOTOR?" dan dijawab terdakwa "BERAPA?" dan dijawab Saksi Ruskan Als Sokan "Rp 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)" dan terdakwa tanya lagi kepada Saksi Ruskan Als Sokan "ADA KUNCI KONTAKNYA" dan Saksi Ruskan Als Sokan jawab "ADA" dan terdakwa Tanya lagi "DIMANA KAU AMBIL INI KAN?" Saksi Ruskan Als Sokan jawab "DI SP. 5 (Cipta Mulya)" dan terdakwa tanya lagi "AMAN NGGAK" dan dijawab Saksi Ruskan Als Sokan "AMAN" dan setelah sekira jam 05.30 wib terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut dari Saksi Ruskan Als Sokan;
- Bahwa terdakwa mengakui mengetahui harga untuk 1 (satu) unit sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Ruskan Als Sokan adalah tidak wajar karena terlalu murah dan tidak memiliki kelengkapan surat-surat, sehingga terdakwa tetap membelinya;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor mesin : E3R8E-0003359 dan Noka : MH3UE1240FJ002351 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 2) Uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perbuatan menarik keuntungan dari hasil membeli suatu benda yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko yang dilakukan oleh terdakwa;
2. Bahwa benar barang yang terdakwa beli berupa 1 (satu) unit Merk Yamaha Vega ZR Injeksi Warna biru yang merupakan hasil dari suatu kejahatan yaitu mencuri yang dilakukan saksi Rudi Hartono (terdakwa berkas terpisah) dan Saksi Ruskan Als Soka (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat kejadian dibawa oleh saksi korban bernama Yogi Andrianto bin Tusmin, dengan nomor polisi BD 2072 SK, Nomor Rangka : MH3UE1240FJ002351 dan Nomor Mesin : E3R8E0003359 dan ada di bagian jok kiri depan sobek;
3. Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan Saksi Rudi Hartono dan Saksi Ruskan Als Soka yang merupakan kawan dari saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Rudi Hartono maupun Saksi Ruskan Als Soka;
4. Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib Saksi Ruskan Als Soka datang sendirian ke rumah terdakwa di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa "MAU BELI MOTOR?" dan dijawab terdakwa "BERAPA?" dan dijawab Saksi Ruskan Als Soka "Rp 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)" dan terdakwa Tanya lagi kepada Saksi Ruskan Als Soka "ADA KUNCI KONTAKNYA" dan Saksi Ruskan Als Soka jawab "ADA" dan terdakwa tanya lagi "DIMANA KAU AMBIL INI KAN?" Saksi Ruskan Als Soka jawab "DI SP. 5 (Cipta Mulya)" dan terdakwa tanya lagi "AMAN NGAK" dijawab Saksi Ruskan Als Soka "AMAN" dan setelah sekira jam 05.30 wib terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut dari Saksi Ruskan Als Soka;
5. Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa harga untuk 1 (satu) unit sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Ruskan Als Soka adalah tidak wajar karena terlalu murah dan tidak memiliki kelengkapan surat-surat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
7. Bahwa benar terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;
8. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama *Hamdani Bin Amin (alm)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko terdakwa membeli berupa 1 (satu) unit Merk Yamaha Vega ZR Injeksi Warna biru yang merupakan hasil dari suatu kejahatan yang dilakukan saksi Rudi Hartono (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Roskan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan miik saksi korban bernama Yogi Andrianto bin Tusmin, dengan nomor polisi BD 2072 SK, Nomor Rangka : MH3UE1240FJ002351 dan Nomor Mesin : E3R8E0003359 dan ada di bagian jok kiri depan sobek;

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan Saksi Rudi Hartono dan Saksi Roskan yang merupakan kawan dari saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Rudi Hartono maupun Saksi Roskan;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib saksi Sokan datang sendirian ke rumah terdakwa di Desa Sungai Gading Kec. Selagan Raya Kab. Muko-Muko dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa "MAU BELI MOTOR?" dan dijawab terdakwa "BERAPA?" dan dijawab saksi Sokan "1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)" dan terdakwa Tanya lagi kepada saksi Sokan "ADA KUNCI KONTAKNYA" dan saksi Sokan jawab "ADA" dan terdakwa Tanya lagi "DIMANA KAU AMBIL INI KAN?" saksi Sokan jawab "DI SP. 5 (Cipta Mulya)" dan terdakwa Tanya lagi "AMAN NGAK" dijawab saksi Sokan "AMAN" dan setelah sekira jam 05.30 wib terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut dari saksi Sokan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa mengakui bahwa harga untuk 1 (satu) unit sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Soka adalah tidak wajar karena terlalu murah dan tidak memiliki kelengkapan surat-surat dan akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) sedangkan terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (Satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor mesin : E3R8E-0003359 dan Noka : MH3UE1240FJ002351 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Oleh karena terbukti di persidangan merupakan milik sah dari **saksi korban bernama YOGI ANDRIANTOBin TUSMIN**), maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang termuat dalam amar putusan ini;

2) Uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Oleh karena di persidangan terbukti merupakan uang hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya akan dirampas untuk Negara yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Bin Amin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hamdani Bin Amin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor mesin : E3R8E-0003359 dan Noka : MH3UE1240FJ002351 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi korban bernama YOGI ANDRIANTO Bin TUSMIN);
 - 2) Uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2017/PN Agm.